

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan saat ini dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi kebutuhan primer, selain itu kesehatan merupakan lambang kesejahteraan seseorang, sehingga banyak masyarakat menginginkan kesehatan yang baik. Setiap manusia berhak untuk memperoleh jaminan kesehatan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU No. 36, 2009). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, sehingga harapan untuk mencapai kualitas hidup yang baik dapat tercapai. Apoteker sebagai penanggungjawab apotek memiliki peranan yang besar dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi. Tenaga kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU No. 36, 2014).

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan

dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan kualitas mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah No 73, 2016). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dikatakan bahwa pekerjaan apoteker meliputi *managerial* sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi racikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Pengertian apotek menurut PerMenKes RI Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (PerMenKes No 73, 2016). Apoteker dalam apotek dituntut memiliki kemampuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik antar profesi, memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu mengikuti perkembangan ilmu terbaru dan membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan pengetahuan.

Selain itu, peran apoteker di apotek adalah menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman guna mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga dikemudian

hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat.

Selain itu, apoteker dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Thamrin Tiga Lima, diharapkan dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat membekali dan mengaplikasikan *skill* atau pengetahuan yang telah di dapatkan oleh calon apoteker sehingga dapat menghasilkan apoteker yang berkompeten dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya di tengah masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2020 – 29 Agustus 2020 di Apotek Thamrin Tiga Lima, Jalan Thamrin No. 35 Madiun dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek, apt. Retnowati, S.Farm. diharapkan calon apoteker memperoleh pengetahuan yang optimal berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di Apotek.

1.2. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan

yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.